



PUTUSAN

Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Terdakwa : **RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/20 Juni 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sesuai KTP Jl Rusun Sumbo Blok E/402 Rt 09 Rw  
05 Kel Simolawang Kec Simokerto Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (serabutan);  
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa II

Nama Terdakwa : **HUSNI MUBAROK Bin alm H ABDULLAH;**  
Tempat Lahir : Pulau Kijang;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Th/14 Februari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sesuai Identitas Jl H Namin Rt 13 Rw 07 Kel Cipete  
Utara Kec Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan  
atau domisili Jl Krukah Selatan No 80 Kel  
Ngagelrejo Kec Wonokromo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024

Hal. 1 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Dalam hal ini awalnya Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : M. Zainal Arifin, SH., MH. Dan Rekan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tertanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 03 September 2024 Nomor. 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 September 2024 Nomor. 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Hal. 2 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,202 (nol koma dua nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO;
  - 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik tersangka RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.
  - 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414

#### Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

#### Agar dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan agar majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **RIZKY BAYU PRASETYO dan** Terdakwa II **HUSNI MUBAROK** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB dan Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kapasari, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya, dan di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kel.

Hal. 3 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa HUSNI MUBAROK menghubungi Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dengan cara Terdakwa II HUSNI MUBAROK mengirim pesan melalui Aplikasi Whatsapp kepada Telepon Genggam Merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru dengan nomor 0831-2279-6682 milik Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa II yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek Realme Berwarna Merah dengan nomor kartu Simcard 082190318414, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket. Setelah itu Terdakwa II HUSNI MUBAROK mengirimkan uang sejumlah Rp. 302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan M-Banking Mandiri milik Terdakwa II HUSNI MUBAROK kepada Rekening Bank BCA milik Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO menemui Saudara CAK (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang pada saat itu sedang berada di Jl. Kunti, Surabaya, untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket. Selanjutnya Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO dan CAK (DPO) sepakat untuk melakukan transaksi berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan cara Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO memberikan uang tersebut secara tunai dan kemudian Saudara CAK (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Setelah mengambil barang 2 (dua) Poket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO langsung membawa barang tersebut ke tempat Terdakwa II HUSNI MUBAROK di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB datanglah saksi ARFIAN

Hal. 4 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



PAKARTI dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO yang pada saat itu sedang berada di Jl. Kapasari, Kel. Kapanan, Kec. Simokerto, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,202$  (nol koma dua nol dua) gram;
  2. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO;
  3. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik tersangka RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.
- Selanjutnya setelah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO, selanjutnya saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA langsung menuju ke lokasi tempat Terdakwa II HUSNI MUBAROK berada yakni di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II HUSNI MUBAROK sehingga ditemukan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK menjadi pembeli narkoba golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi. Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04935/NNF/2024 atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt,

Hal. 5 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantri Cahyani A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 14732/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,111$  gram;
- 14733/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram.

## KESIMPULAN

- 4732/2024/NNF.- dan 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

- 14732/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,092$  gram
- 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,071$  gram
- Bahwa perbuatan Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

**Perbuatan Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kapasari, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya, dan di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Hal. 6 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB datanglah saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO yang pada saat itu sedang berada di Jl. Kapasari, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,202$  (nol koma dua nol dua) gram;
  2. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO;
  3. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik tersangka RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.
- Selanjutnya setelah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO, selanjutnya saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA langsung menuju ke lokasi termpat Terdakwa II HUSNI MUBAROK berada yakni di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II HUSNI MUBAROK sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK menjadi pembeli narkoba golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi. Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara

Hal. 7 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04935/NNF/2024 atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantri Cahyani A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 14732/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,111$  gram;
- 14733/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram.

## KESIMPULAN

- 4732/2024/NNF.- dan 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

- 14732/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,092$  gram
- 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,071$  gram
- Bahwa perbuatan Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

**Perbuatan Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti, baik Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Saksi Arfian Pakarti :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 8 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Dibawah Traffic Light yang beralamatkan di Jl. Kapasari Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu Subsider Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang didahului dengan permufakatan jahat.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa Pelaku yang berhasil saksi tangkap tersebut mengaku bernama terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN dkk terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H. ABDULLAH.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN dkk terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H. ABDULLAH tersebut bersama dengan rekan saya yang bernama BRIPDA HARLYAN BAYU PRAYOGA.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN adalah berupa : 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat;-2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram;1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO.Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram; 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam sedangkan 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682. tersebut ditemukan pada saat terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN bawa.

Hal. 9 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa yang telah menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram; 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan petugas polisi didalam dompet warna hitam sedangkan 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682. tersebut ditemukan pada saat terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN bawa adalah terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat; 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram; adalah milik terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN dan terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH sedangkan 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah). 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 tersebut adalah milik terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari saudara CAK.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari saudara CAK dengan cara membeli.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu kepada saudara CAK yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Jl. Kunti Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa saat itu membeli narkotika jenis shabu kepada saudara CAK tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) klip narkotika jenius shabu dengan harga sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa maksud dan tujuan membeli barang berupa narkotika jenis shabu kepada saudara CAK adalah pesanan dari saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH.

Hal. 10 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa telah membeli barang berupa narkoba jenis shabu kepada saudara CAK tersebut sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa saat itu saya hanya berhasil melakukan pengkapan terhadap terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN dan terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H. ABDULLAH saja
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran narkoba mendapat informasi bahwa Dibawah Traffic Light yang beralamatkan di Jl. Kapasari Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya. ada seseorang yang telah memiliki dan menyimpan Narkoba jenis Shabu kemudian saya bersama dengan rekan saya BRIPDA HARLYAN BAYU PRAYOGA menindak lanjuti untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan Dibawah Traffic Light yang beralamatkan di Jl. Kapasari Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya dan pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat; 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,395 Gram; 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah). 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 yang ditemukan oleh petugas polisi Selanjutnya terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN diinterogasi dan melakukan penangan terhadap saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH selanjutnya terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN bersama dengan HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

## 2. Saksi Harlyan Bayu Prayoga :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Hal. 11 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Dibawah Traffic Light yang beralamatkan di Jl. Kapasari Kel.Kapasari Kec.Simokerto Surabaya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu Subsider Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu yang didahului dengan permufakatan jahat.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa Pelaku yang berhasil saksi tangkap tersebut mengaku bernama terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN dkk terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H. ABDULLAH.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN dkk terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H. ABDULLAH tersebut bersama dengan rekan saya yang bernama BRIPDA HARLYAN BAYU PRAYOGA
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN adalah berupa : 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat;-2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram;1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO.Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram; 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam sedangkan 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682. tersebut ditemukan pada saat terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN bawa.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa yang telah menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram; 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYOUang Tunai sebesar Rp.40.000

Hal. 12 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



(empat puluh ribu rupiah) ditemukan petugas polisi didalam dompet warna hitam sedangkan 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682. tersebut ditemukan pada saat terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN bawa adalah terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN sendiri

- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat; 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram; adalah milik terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN dan terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH sedangkan 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah). 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 tersebut adalah milik terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari saudara CAK.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari saudara CAK dengan cara membeli.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu kepada saudara CAK yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib didaerah Jl. Kunti Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa saat itu membeli narkotika jenis shabu kepada saudara CAK tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) klip narkotika jenius shabu dengan harga sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa maksud dan tujuan membeli barang berupa narkotika jenis shabu kepada saudara CAK adalah pesanan dari saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa telah membeli barang berupa narkotika jenis shabu kepada saudara CAK tersebut sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi menerangkan dengan benar bahwa saat itu saya hanya berhasil melakukan pengkapan terhadap terdakwa RIZKY BAYU

Hal. 13 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN dan terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H. ABDULLAH saja

- Bahwa saksi menerangkan dengan benar awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran narkoba mendapat informasi bahwa Dibawah Traffic Light yang beralamatkan di Jl. Kapasari Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya ada seseorang yang telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu kemudian saya bersama dengan rekan saya BRIPDA HARLYAN BAYU PRAYOGA menindak lanjuti untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan Dibawah Traffic Light yang beralamatkan di Jl. Kapasari Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya dan pada saat petugas Polisi melakukan pengeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat; 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,395 Gram; 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah). 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 yang ditemukan oleh petugas polisi Selanjutnya terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN diinterogasi dan melakukan penangkaran terhadap saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH selanjutnya terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN bersama dengan HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk dimintai keterangan, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Hal. 14 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan ditingkat Penyidikan bersedia menggunakan Hak - haknya untuk didampingi Penasehat Hukum / Pengacara dan mengaku tidak pernah dihukum dalam apapun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Dibawah Traffic Light yang beralamatkan di Jl. Kapasari Kel.Kapasari Kec.Simokerto Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa ditangkap Sehubungan dengan terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN telah kedapatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas Polisi saat itu saya sendiri Dibawah Traffic Light yang beralamatkan di Jl. Kapasari Kel.Kapasari Kec.Simokerto Surabaya sedang mengantar barang berupa narkotika jenis shabu pesanan saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa kenal dengan saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH sejak tahun 2023. Dan terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN mengenal saudara HUSNI HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH tersebut adalah teman kerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN adalah berupa : 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat;-2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram;1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO.Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram; 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYOUang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah)

Hal. 15 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan petugas polisi didalam dompet warna hitam sedangkan 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682. tersebut ditemukan oleh petugas polisi pada saat di bawa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Yang telah menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram; 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan petugas polisi didalam dompet warna hitam sedangkan 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682. tersebut ditemukan oleh petugas polisi pada saat di bawa adalah terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat; 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram; adalah milik terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN dan terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH sedangkan 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah). 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 tersebut adalah milik terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat; 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,202 Gram; 1 (satu) buat ATM BCA atas nama RIZKY BAYU PRASETYO Uang Tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah). 1 (Satu) Unit handphone merk REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 adalah dalam penguasaan terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN sepenuhnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari saudara CAK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari saudara CAK dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dari saudara CAK tersebut yaitu dengan cara dimana terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut bertemu langsung kepada saudara CAK

Hal. 16 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pembayarannya terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN lakukan dengan cara cash/tunai.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan/membeli narkoba jenis shabu kepada saudara CAK yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib didaerah Jl. Kunti Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa membeli narkoba jenis shabu kepada saudara CAK tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) klip narkoba jenius shabu dengan harga sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa membeli Narkoba jenis Shabu dari orang yang saya panggil bernama saudara CAK pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib didaerah Jl. Kunti Surabaya saat itu saya langsung datang ketempat tersebut dan terjadi percakapan sebagai berikut.Saya Bilang : “ BELI 2 POKET ? (Yang dimaksud 2 Poket adalah pesanan narkoba jenis shabu).dia menjawab : IYA ADA Setelah itu saya langsung memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu dan saudara CAK langsung memberikan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu setelah mendapat barang berupa narkoba jenis shabu saya langsung pergi ketempat saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH yang sebelumnya sudah memesan/menyuruh saya untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Maksud dan tujuan terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN membeli barang berupa narkoba jenis shabu kepada saudara CAK adalah pesanan dari saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa telah membeli barang berupa narkoba jenis shabu kepada saudara CAK tersebut sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa membeli narkoba jenis shabu menggunakan uang milik saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH yang di transfer kepada terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH memesan narkoba jenis shabu pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib melalui WhastApp.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULLAH memesan narkoba jenis shabu yaitu awalnya menghubungi saya pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib ke nomor 0831-2279-6682 dengan menggunakan nomor 0821-9031-8414 dan terjadi percakapan sebagai berikut :DIA BILANG : 2 AJA SAYA BILANG

Hal. 17 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: CUKUP KAH? DIA BILANG : CUKUP LAA.SAYA BILANG : 350 ADAKAH INI GW.DIA BILANG : 50 CASH YA, BENTAR LAGI SAYA TRANSFER, KATANYA HABIS MAGRIB.SAYA BILANG : YA BG.Setelah itu saya nunggu uang transfer saudara HUSNI MUBAROK

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa saudara HUSNI MUBAROK memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan harga setiap klip plastiknya sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa untuk pembayaran pemesanan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara transfer ke rekening terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Maksud dan tujuan saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH memesan/menyuruh membeli barang berupa narkoba jenis shabu kepada saya adalah untuk dikonsumsi bersama dengan saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi shabu secara Cuma Cuma.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Yang mempunyai ide pertama kali untuk membeli shabu untuk dikonsumsi adalah ide dari saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Didalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Krukah Selatan Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saudara HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II. HUSNI MUBAROK Bin ALM H ABDULAH :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Hal. 18 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk dimintai keterangan, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan ditingkat Penyidikan bersedia menggunakan Hak - haknya untuk didampingi Penasehat Hukum / Pengacara dan mengaku tidak pernah dihukum dalam apapun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib didalam kios laundry yang beralamatkan di Jl. Krukah Selatan No.80 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa sebelumnya telah mengamankan terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Dibawah Traffic Light yang beralamatkan di Jl. Kapasari Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya dengan barang bukti berupa 2 (dua) Poket klip plastik kecil berisi narkoba golongan I jenis Shabu. Dan keterangan dari terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCHAMAD SOLIKIN, bahwa 2 (dua) Poket klip plastik narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah pesanan terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Polisi saat itu saya sendiri didalam kios laundry yang beralamatkan di Jl. Krukah Selatan No.84 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sedang duduk-duduk.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa kenal dengan saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCHAMAD SOLIKIN sejak tahun 2023. Dan terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH mengenal saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCHAMAD SOLIKIN tersebut adalah teman kerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa benar terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH telah memesan/menyuruh saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCHAMAD SOLIKIN untuk membeli 2 (dua) Poket narkoba golongan I jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan saat itu

Hal. 19 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit handphone merk REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone merk REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414. tersebut ditemukan oleh petugas polisi pada saat dibawa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit handphone merk REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414 terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH gunakan untuk komunikasi dengan saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCHAMAD SOLIKIN saat memesan/menyuruh untuk membeli 2 (dua) poket narkoba golongan I jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa telah memesan/menyuruh saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCHAMAD SOLIKIN untuk membeli barang berupa shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib melalui whatssApp.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa memesan/menyuruh saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCHAMAD SOLIKIN untuk membeli barang berupa shabu sebanyak 2 (dua) poket klip plastik kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa memesan/menyuruh saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN untuk membeli barang berupa shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH menghubungi saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp untuk membeli barang berupa shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Nomer telepon dari saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN tersebut saya simpan dengan nama BBBB.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa menyuruh saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCHAMAD SOLIKIN sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Maksud dan tujuan memesan/menyuruh saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN untuk membeli barang berupa narkoba jenis shabu adalah untuk terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH konsumsi bersama dengan saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.

Hal. 20 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Yang mempunyai ide pertama kali untuk membeli shabu untuk dikonsumsi adalah ide dari terdakwa HUSNI MUBAROK BIN ALM H ABDULAH sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Didalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Krukah Selatan Surabaya.
- Bahwa terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saudara RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,202$  (nol koma dua nol dua) gram;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik tersangka RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.
- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04935/NNF/2024 atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt,

Hal. 21 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantri Cahyani A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 14732/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,111$  gram;
- 14733/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram.

## KESIMPULAN

- 4732/2024/NNF.- dan 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

- 14732/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,092$  gram
- 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,071$  gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB datanglah saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO yang pada saat itu sedang berada di Jl. Kapasari, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,202$  (nol koma dua nol dua) gram;
  2. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO;
  3. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.

Hal. 22 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO, selanjutnya saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA langsung menuju ke lokasi tempat Terdakwa II HUSNI MUBAROK berada yakni di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa II HUSNI MUBAROK sehingga ditemukan barang bukti berupa :

5. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK menjadi pembeli narkoba golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi. Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04935/NNF/2024 atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantri Cahyani A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 14732/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,111$  gram;
- 14733/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram.

## KESIMPULAN

- 4732/2024/NNF.- dan 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## SISA BARANG BUKTI

- 14732/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,092$  gram
- 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,071$  gram

Hal. 23 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan:

**PERTAMA** : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

**KEDUA** : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kedua, sesuai bunyi Pasal 112 ayat 1 jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mendapatkan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Hal. 24 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN dan Terdakwa II. HUSNI MUBAROK Bin ALM H ABDULAH dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Para Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dimaksudkan Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN dan Terdakwa II. HUSNI MUBAROK Bin ALM H ABDULAH melakukan perbuatan sebagaimana yang akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya tidak mempunyai ijin dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi penangkap petugas kepolisian dari Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak bahwa telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO yang pada saat itu sedang berada di Jl. Kapasari, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,202$  (nol koma dua nol dua) gram;
2. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO;
3. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.

Hal. 25 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Para Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai pengamen, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika, dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, karenanya sabu-sabu yang dimiliki oleh Para Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sah menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 ( tiga ) yaitu : “ Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman “, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB datanglah saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO yang pada saat itu sedang berada di Jl. Kapasari, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,202$  ( nol koma dua nol dua ) gram;
  2. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO;
  3. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik terdakwa RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.
- Selanjutnya setelah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO, selanjutnya saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA langsung menuju ke lokasi tempat

Hal. 26 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HUSNI MUBAROK berada yakni di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa II HUSNI MUBAROK sehingga ditemukan barang bukti berupa :

5. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK menjadi pembeli narkoba golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi. Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04935/NNF/2024 atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO dan Terdakwa II HUSNI MUBAROK, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantri Cahyani A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 14732/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,111$  gram;
- 14733/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram.

## KESIMPULAN

- 4732/2024/NNF.- dan 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## SISA BARANG BUKTI

- 14732/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,092$  gram
- 14733/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,071$  gram

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukan orang yang bekerja ada kaitannya dengan medis didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 27 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Unsur “percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah melakukan Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO, selanjutnya saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA langsung menuju ke lokasi termpat Terdakwa II HUSNI MUBAROK berada yakni di Jl. Krukah Selatan No. 84, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan pengegeledahan badan terhadap Terdakwa II HUSNI MUBAROK sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414.

Menimbang, bahwa dengan demikian ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut;

Hal. 28 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Para Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Para Terdakwa tidak mampu membayarnya, maka Para Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,202 (nol koma dua nol dua) gram, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO, 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik tersangka RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN, 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414 bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara;

Hal. 29 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan pencegahan peredaran Narkotika

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Para Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN dan Terdakwa II. HUSNI MUBAROK Bin ALM H ABDULAH** telah terbukti

Hal. 30 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. RIZKY BAYU PRASETYO Bin MOCH SOLIKIN** dan **Terdakwa II. HUSNI MUBAROK Bin ALM H ABDULAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6(enam) tahun** dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 2 (dua) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,202$  (nol koma dua nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Terdakwa I RIZKY BAYU PRASETYO;
  - 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna Biru simcard AXIS dengan nomor 0831-2279-6682 milik tersangka RIZKY BAYU PRASETYO BIN MOCH SOLIKIN.
  - 1 (satu) unit handphone merek REALME warna merah simcard TELKOMSEL dengan nomor 0821-9031-8414

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2024 oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ega Shaktiana, S.H., M.H.** dan **Arwana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **06 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Aris Andriana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 31 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Hal. 32 Putusan Nomor 1690/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)